

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB telah membuktikan efektivitasnya dalam penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi). Melalui sistem *E-Court*, proses mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik. Ini telah menghasilkan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian perkara, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Selain itu, aksesibilitas terhadap proses peradilan juga meningkat, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, karena mereka dapat mengurus perkara tanpa harus hadir secara fisik. Transparansi proses peradilan juga ditingkatkan melalui akses *online* terhadap informasi perkara, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Meskipun ada beberapa hambatan dalam implementasi *E-Court*, Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB terus berupaya mengatasi kendala-kendala ini. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, penyediaan dukungan teknis yang responsif, serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang penggunaan *E-Court*. Komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan terbaik terlihat dari upaya terus-menerus dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, sehingga memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan efisien dan efektif.

4.2 Saran

1. Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB perlu mengintensifkan upaya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk para pencari keadilan, untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan, khususnya *E-Court*. Sosialisasi yang efektif dan pelatihan praktis tentang cara menggunakan platform *E-Court* secara efektif dapat membantu masyarakat lebih siap dan terampil dalam menggunakan sistem ini.
2. Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet, memiliki kualitas yang baik dan stabil untuk mendukung pelaksanaan *E-Court*. Tersedianya dukungan teknis yang responsif dan terlatih sangat penting untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul saat menggunakan sistem, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
3. Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB perlu terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem *E-Court* sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dengan memperhatikan umpan balik dari pengguna dan melakukan perbaikan serta peningkatan secara berkala, sistem *E-Court* dapat terus ditingkatkan dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan kegunaannya bagi para pemangku kepentingan.